

IMPLIKASI PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM PADA KASUS MUTILASI

Lestari Arumayanti¹, Umroh Afifah², Nuzul Huda³, Ilyas Rozak Hanafi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah^{1,2,3,4}

e-mail: lestariarumayanti400@gmail.com

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip dasar pemeliharaan jiwa dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam kasus mutilasi, perbuatan ini tidak hanya merampas nyawa korban, tetapi juga menodai kehormatan jasad yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kasus mutilasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber reverensi tertulis yang relevan dengan topik yang diamati, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil laporan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah Menentukan topik yang akan dianalisis, mencari dan mengumpulkan sumber referensi yang relevan, kemudian membaca dan menganalisis sumber-sumber tersebut, lalu mencatat poin-poin penting yang ditemukan, dan terakhir menyusun serta menyajikan hasil analisis dalam pembahasan serta kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembunuhan dengan mutilasi termasuk kategori pembunuhan sengaja yang hukum utamanya adalah qishāṣ, dengan alternatif diyat apabila dimaafkan oleh ahli waris korban. Selain itu, mutilasi menambah aspek pelanggaran moral sehingga dapat dijatuhi sanksi ta‘zīr. Secara teologis, pelaku terancam hukuman berat di akhirat, sedangkan secara sosial kasus ini menimbulkan keresahan, rasa takut, dan degradasi nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Islam menegaskan pentingnya menjaga nyawa dan kehormatan manusia serta menegakkan hukum yang tegas untuk mencegah kejahatan serupa.

Kata kunci: *Pembunuhan, Mutilasi, Hukum Islam*

ABSTRACT

Murder is a crime that is highly condemned in Islam because it contradicts the basic principle of preserving the soul (*hifz al-nafs*) in the maqāṣid al-syarī‘ah. In cases of mutilation, this act not only takes the victim's life but also desecrates the honor of the body, which is highly respected in Islamic teachings. This study aims to examine the implications of murder from an Islamic legal perspective, focusing on mutilation cases. The method employed is a literature study, conducted through journals and research reports relevant to the topic, to establish a theoretical foundation and identify prior knowledge. The research stages carried out are determining the topic to be analyzed, searching for and collecting relevant reference sources, then reading and analyzing these sources, then noting the important points found, and finally compiling and presenting the results of the analysis in the discussion and conclusions. The results of the study indicate that murder by mutilation is included in the category of intentional homicide ('amd) whose primary law is *qisāṣ*, with the alternative of *diyat* if forgiven by the victim's heirs. In addition, mutilation adds an aspect of moral violation so that it can be subject to *ta‘zīr* sanctions. Theologically, the perpetrator faces severe punishment in the afterlife, while socially, the case causes unrest, fear, and degradation of human values. Thus, Islam emphasizes the importance of protecting human life and honor and enforces strict laws to prevent similar crimes.

Keywords: *Murder, Mutilation, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Islam menempatkan jiwa manusia pada posisi yang sangat mulia. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia (QS. al-Māidah: 32). Oleh karena itu islam menempatkan pembunuhan kedalam dosa besar. Dan seperti yang kita ketahui, kasus pembunuhan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ikhsan et al. (2021) menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 338 KUHP, pembunuhan diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud mengakhiri nyawa orang lain menggunakan sarana tertentu, baik berupa benda maupun keadaan yang dianggap memungkinkan untuk mengakibatkan kematian. Allah berfirman di dalam Surah An-Nisa: (4) ayat 93 sebagai berikut. "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya."

Motif dalam pembunuhan pun beragam (Rahayu, 2025) menyebutkan bahwa, salah satu penyebabnya adalah akibat dari perkembangan globalisasi saat ini yang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, termasuk ke dalam kategori kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan tindakan pemotongan tubuh korban. Dalam kehidupan bermasyarakat yang ideal, setiap individu diharapkan dapat hidup dengan aman, tenang, dan saling menghormati hak asasi manusia. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara harapan ideal tersebut dengan realitas sosial yang terjadi. Kasus-kasus pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi masih sering muncul dan menggemparkan masyarakat. Tindakan keji ini tidak hanya menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol moral, sosial, serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindak kejahatan (Fadilah & Munir, 2025). Kasus pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi kerap terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya gangguan pada kondisi psikologis pelaku yang memengaruhi kestabilan jiwanya. Hal ini dapat mendorong munculnya perilaku tidak manusiawi yang dipicu oleh pengaruh sosial, ekonomi, maupun situasi lingkungan tempat pelaku berada.

Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, (Widyatmoko, 2021) mengemukakan bahwa pelaku tindak kejahatan tersebut mengalami gangguan psikologis yang menjadikannya psikopat atau memiliki kepribadian menyimpang. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa tindakan mutilasi umumnya dipicu oleh dorongan dendam yang kuat terhadap korban. Pelaku menilai korban layak mati dengan cara yang mengerikan, sehingga ia meyakini bahwa tindakan pembunuhan harus dilakukan secara kejam. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa tindakan mutilasi dilakukan karena pelaku ingin menghapus jejak atau bukti yang dapat menghubungkannya dengan kejahatan dan berpotensi menjeratnya secara hukum. Sementara itu, dari sisi modus operandi, tindakan tersebut bervariasi atau bersifat kasuistik, tergantung pada karakteristik dan situasi setiap kasus pembunuhan.

Kasus pembunuhan disertai mutilasi termasuk kedalam jenis kejahatan yang tergolong ekstrem, karena selain merenggut nyawa, pelaku juga melakukan tindakan yang merendahkan martabat jasad korban melalui pemotongan tubuh secara kejam. Pembunuhan yang disertai mutilasi memperlihatkan adanya unsur subjektif berupa niat dan perencanaan matang, serta unsur objektif berupa tindakan yang mengakibatkan kematian. Menurut (Rahayu, 2025) meningkatnya kasus pembunuhan mutilasi di Indonesia menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya norma hukum yang berfungsi menjaga ketertiban serta kenyamanan dalam kehidupan

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri (Wahyuda et al., 2022). Kajian ini berlandaskan pada konsep *Jinayah Islam*, khususnya prinsip *qisas* (balasan setimpal) dan *ta'zir* (hukuman diskresional), yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan jiwa, dan peluang taubat. Dalam hukum Islam, tindak pidana seperti ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup yang dijamin oleh syariat sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek hukum positif dan psikologis pelaku, tulisan ini berfokus pada analisis hukum dan etika Islam terhadap kasus pembunuhan disertai mutilasi, dengan menekankan nilai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Tujuan utamanya ialah menelaah penerapan prinsip *qisas* dan *ta'zir* dalam konteks modern sebagai upaya menjaga keseimbangan antara nilai keadilan, kemanusiaan, serta kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis bagaimana implikasi pembunuhan dalam perspektif Islam khususnya pada kasus mutilasi, serta apa saja konsekuensi hukum, moral, dan sosial yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, penulis menggunakan konsep hukum islam *Jinayah* yang berfokus pada hukum *Qisas* dan *ta'zir*. Harahap (2024) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip seperti *ta'zir* (hukuman yang bersifat diskresional) dan *qisas* (hukuman balasan) merupakan landasan utama dalam penanganan kasus pembunuhan menurut hukum Islam. Prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan keadilan bagi korban serta memberi ruang bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan untuk bertaubat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dimana peneliti melakukan penelitian kepustakaan (Sari & Asmendri, 2020) yang berfokus pada analisis teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu mengenai fenomena pembunuhan disertai mutilasi dan hukum yang ditegakkan untuk kasus tersebut terutama pada hukum islam. Peneliti melakukan analisis dari jurnal, artikel, dan kajian ilmiah lainnya dalam menyusun tulisan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan, motivasi pelaku, serta perspektif hukum dan agama terhadap tindak kejahatan mutilasi tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Subjek dalam studi literatur ini mencakup berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik pembunuhan disertai mutilasi, meliputi jurnal akademik, artikel, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Objek penelitian adalah konsep, teori, dan temuan empiris mengenai motif dan implikasi hukum kasus pembunuhan disertai mutilasi, yang difokuskan pada analisis kasus mutilasi, faktor-faktor penyebab mutilasi, dan implikasi hukum mutilasi dalam islam. Dalam studi literatur, instrument utamanya adalah penulis, sebagai alat pengumpul data, penganalisis, dan penafsir data.

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis melalui beberapa langkah yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah menentukan topik permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan sumber data dari berbagai jurnal, artikel, dan berita yang relevan dengan tema yang dikaji. Setelah itu, dilakukan seleksi literatur berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan tahun terbit, yaitu dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, dan tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan (Fatimah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan memahami makna dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Langkah-langkahnya meliputi Reduksi Data - Penyajian Data - Analisis Interpretatif - Penarikan Kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber daring, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan *e-book*, yang diakses melalui platform seperti Google Scholar, portal universitas, serta Google Books. Fokus Kajian pengumpulan dan analisis data literatur difokuskan pada tiga pembahasan utama, yaitu: Pembunuhan (mencakup penjelasan pembunuhan disertai mutilasi), Mutilasi (mencakup tindak kejahatan yang extreme yang terjadi karena aspek psikologis, sosial dan moral), Hukum Islam (mencakup sanksi dan penerapan hukum menurut Islam dan pidana).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan sebanyak 17 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai jurnal hukum dan keislaman yang memiliki reputasi baik. Setiap artikel dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap fokus kajian. Dengan demikian, 17 artikel ini dijadikan bahan analisis utama dalam penelitian ini. Kajian literatur ini disusun untuk memahami berbagai perspektif mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Beragam penelitian sebelumnya menyoroti aspek hukum, kriminologis, psikologis, dan sosial sebagai landasan untuk menganalisis penyebab serta dampak dari kejahatan tersebut. Melalui penelaahan berbagai sumber, diperoleh gambaran menyeluruh tentang motif, pola, dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Dengan demikian, kajian ini memberikan dasar konseptual bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum dan pencegahan tindak kekerasan ekstrem.

Tabel 1. Hasil Analisis Literatur tentang Kasus Pembunuhan Mutilasi dalam Perspektif Hukum dan Agama Islam

No	Sumber Artikel	Aspek yang dibahas	Hasil Penelitian / Temuan Utama
1.	Harahap, M. H., & Azizah, N. (2024). <i>Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam</i> .	Hukum Islam untuk kasus pembunuhan disertai mutilasi	Dalam hukum Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga jenis: sengaja, tidak sengaja, dan semi-sengaja. Kasus mutilasi termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (qatl al-'amd) dengan hukuman qisas (hukuman mati), namun dapat diringankan menjadi diyat jika keluarga korban memaafkan pelaku.
2.	Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). <i>Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan</i>	Teori pembunuhan menurut KUHP Pasal 338	Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang membedakan unsur kesengajaan dan perencanaan, dengan ancaman pidana berat termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati.

*Berencana Oleh
Suami Terhadap Istri*

- | | | |
|---|---|--|
| 3. Maharani, W. O. A., Rahmadani, R., & Tohar, A. A. (2024). <i>Trauma dalam Perspektif Psikologi: Fenomena Perilaku Mutilasi.</i> | Faktor-faktor pemicu atau penyebab pembunuhan disertai mutilasi | Mutilasi sering dipicu oleh faktor internal (gangguan mental, kepribadian psikopat) dan eksternal (lingkungan, sosial, ekonomi). Motif pelaku biasanya berupa kebencian, dendam, atau kepuasan sadistik. |
| 4. Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Suktı, S. (2024). <i>Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material.</i> | Penjelasan tentang hukum ta'zir | Hukuman ta'zir non-material dalam Islam bertujuan mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Sanksi bisa berupa peringatan, ancaman, atau hukuman moral. |
| 5. Rahayu, C. (2025). <i>Perpektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP.</i> | Motif pembunuhan dan meningkatnya kasus pembunuhan di Indonesia | Kasus pembunuhan mutilasi digolongkan sebagai pembunuhan berencana. Faktor pendorongnya antara lain gangguan mental, kebencian, dan masalah sosial-ekonomi. |
| 6. Widyatmoko, B. (2021). <i>Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Memotong-Motong Mayat Korban Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi.</i> | Penyebab kejadian mutilasi | Kejahatan mutilasi merupakan hasil dari kombinasi faktor psikologis, ekonomi, sosial, serta lemahnya nilai moral dalam masyarakat. |
| 7. Rifai, M., Harun, M., & Febriani, R. (2025). <i>Kasus Mutilasi Dan Pengecoran Mayat di Tembalang Semarang Studi Putusan Nomor (528/pid.B/2023/PN smg).</i> | Kategori pembunuhan mutilasi | Pembunuhan mutilasi dikategorikan sebagai pembunuhan biasa atau berencana, dengan mutilasi dianggap sebagai upaya penghapusan jejak. |
| 8. Rahma, T. S., & Wiranata, I. H. (2025, Februari). <i>Dampak yang ditimbulkan</i> | Mutilasi menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban | |

July).

Mutilasi Sebagai Degradasi Kemanusiaan: Urgensi Pendidikan HAM Dan Etika Kewarganegaraan Di Indonesia.

oleh pembunuhan disertai mutilasi

dan mencerminkan degradasi kemanusiaan; perlu pendidikan HAM dan etika sosial.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>9. Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan MuTilasi Dalam Perspektif Kriminologi.</i></p> | <p>Latar belakang tindak kejahatan pembunuhan disertai mutilasi</p> | <p>Tindakan mutilasi dilatarbelakangi oleh gangguan mental, dorongan sadistik, dendam, dan motif emosional yang kuat.</p> |
| <p>10. Saputra, D., & Yusuf, H. (2025). <i>Motif dan Pola Kekerasan dalam Kasus Mutilasi di Semarang: Studi Kasus terhadap Korban Pemilik Usaha Air Isi Ulang.</i></p> | <p>Saran dan solusi untuk mengatasi pelaku tindak kejahatan mutilasi</p> | <p>Negara perlu memberikan pendampingan psikososial, melibatkan masyarakat dalam pencegahan, dan memperkuat pendidikan anti kekerasan.</p> |
| <p>11. Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). <i>Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan.</i></p> | <p>Isi Pasal 338 KUHP</p> | <p>Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan tanpa perencanaan, sedangkan Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.</p> |
| <p>12. Bari, F. (2020). <i>Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi.</i></p> | <p>Hubungan masyarakat dengan penyebab kejahatan</p> | <p>Kejahatan mutilasi mencerminkan disfungsi sosial dan lemahnya nilai moral masyarakat yang gagal menanggulangi kriminalitas.</p> |
| <p>13. Syarbaini, A. (2023). <i>Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.</i></p> | <p>Penjelasan tentang ta'zir</p> | <p>Ta'zir bertujuan mendidik pelaku agar sadar atas perbuatannya; hukuman bersifat mendidik dan mencegah pengulangan kejahatan.</p> |

14.	Sitepu, K. A. B., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2023). <i>Peran Penyidik dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi.</i>	Penegakan hukum di Indonesia	Penegakan hukum menuntut profesionalitas penyidik dalam mengungkap kasus mutilasi secara optimal, menjaga rasa aman masyarakat.
15.	Putri, T. A. (2025). <i>Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak Dengan Mutilasi (Studi Putusan 10/PID/2020/PT.JAP).</i>	Dampak psikologis mutilasi bagi pelaku	Mutilasi pasca pembunuhan mengindikasikan gangguan kepribadian antisosial; pelaku cenderung tidak berempati dan tidak memiliki tanggung jawab moral.
16.	Wahyuda, I. M. Y., Dewi, A. A. S. L., & Sudibya, D. G. (2022). <i>Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.</i>	Analisis terhadap sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam sistem hukum pidana Indonesia	Hukum berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku manusia; pelanggaran terhadapnya disebut tindak pidana.
17.	Imran, M. F. (2015). <i>Mutilasi Indonesia Modus, Tempus, Locus, Actus.</i>	Pemahaman mutilasi berdasarkan KUHP	Dalam KUHP tidak dikenal istilah “kejahatan mutilasi”; istilah ini lebih dikenal dalam perspektif budaya, bukan hukum formal.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dipandang dari berbagai sudut, meliputi aspek hukum, kriminologi, psikologi, dan sosial. Secara yuridis, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman berat, bahkan dapat dijatuhi pidana mati, sementara dalam hukum Islam termasuk qatl al-'amd yang dapat dijatuhi qisas atau diyat. Dari sisi kriminologis dan psikologis, mutilasi sering dipicu oleh gangguan mental, kebencian, serta lemahnya nilai moral masyarakat. Selain itu, upaya penegakan hukum, pendidikan HAM, dan pendampingan psikososial menjadi langkah penting untuk mencegah serta menekan munculnya kejahatan serupa di masa depan.

A. Analisis Kasus Mutilasi

Mutilasi merupakan pelanggaran ekstrem terhadap hak hidup dan martabat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan kesempurnaan akal dan fisik, yang harapannya sejak dilahirkan hingga wafat dan kembali ke sisi Allah Swt., juga dalam kondisi yang sempurna dan tanpa kekurangan suatu apapun. Hidup dan mati manusia pun sudah digariskan oleh sang Pencipta, tapi ironisnya dalam kasus mutilasi nyawa seseorang direnggut secara paksa. Dan lebih kejamnya lagi hak atas manusia sebagai makhluk yang sempurna juga direnggut dengan memotong-motong seluruh anggota tubuhnya. Menurut (Rifai, 2025) Pembunuhan dengan mutilasi ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan biasa dan berencana jika dilihat dari struktur dan komponennya. Perbedaan utamanya terletak pada adanya tindakan pemotongan tubuh korban, yang umumnya dianggap sebagai upaya pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan, sehingga mempersulit proses pengungkapan kasus oleh pihak kepolisian.

Disebutkan oleh (Imran, 2025) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, tidak ditemukan istilah khusus yang menyebut “kejahatan mutilasi”. Pemahaman mengenai mutilasi lebih banyak dikenal dalam konteks budaya. Dalam perspektif ini, berbagai penelitian telah membahas praktik mutilasi, seperti tindakan pemotongan anggota tubuh pada anak laki-laki (misalnya kaki dan tangan) serta pembakaran payudara pada anak perempuan yang terjadi di kalangan suku Amazon. Di kawasan Afrika Barat dikenal suatu praktik yang disebut *female genital mutilation* (FGM) atau mutilasi genital perempuan. Namun hal tersebut hanya ada di Negara Barat, di Indonesia kasus mutilasi terjadi akibat dari faktor-faktor dari dalam diri pelaku dan bukan merupakan budaya yang lazim dilakukan.

Motif kasus mutilasi menurut (Maharani, 2025) seringkali terkait dengan kebencian, dendam, atau gangguan psikologis. Dalam konteks ini, Albar et al. (2022) menjelaskan bahwa tindakan mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap korban umumnya didorong oleh berbagai motif tertentu yang menjadi latar belakang perbuatannya. Pelaku mengalami gangguan kejiwaan dengan kecenderungan sadistik, yakni memperoleh kepuasan ketika melihat orang lain menderita, terbunuh, atau tubuhnya terpotong-potong. Hal tersebut dapat dikenali dari kondisi potongan tubuh korban yang ditemukan. Secara umum, apabila motif tindakan mutilasi didorong oleh faktor asmara, bagian tubuh yang menjadi sasaran biasanya adalah organ genital seperti payudara, alat kelamin, dan sejenisnya. Sebaliknya, apabila didasari oleh rasa dendam, bagian tubuh yang kerap dimutilasi adalah kepala.

Dari aspek kriminologis, pelaku pembunuhan mutilasi menunjukkan pola perilaku menyimpang. Seperti yang dikatakan oleh (Putri, 2025) bahwa Tindakan mutilasi pasca pembunuhan bisa mengindikasikan gangguan kepribadian anti sosial atau psikopat, di mana pelaku cenderung tidak memiliki empati, kendali diri yang buruk, serta rasa tanggung jawab moral yang minim. Dalam hal ini, pelaku tindak pembunuhan mutilasi memiliki keinginan untuk menghindari tanggung jawab, hal tersebut terlihat jelas dari upaya memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke lokasi berbeda menggunakan kantong plastik, peti kayu, dan juga koper. Menurut Maharani (2025), terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kriminal berupa mutilasi, antara lain :

1. Faktor Eksternal

- Faktor Lingkungan dan Sosial: Kondisi mental serta perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan sosial dan keluarga yang tidak harmonis serta dipenuhi konflik dapat membentuk sikap dan perilaku negatif terhadap sekitarnya, terutama ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, tidak stabil, dan penuh pengaruh buruk.
- Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti kemiskinan dan

pengangguran, sering menjadi pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Individu yang merasa tertekan oleh kesulitan ekonomi cenderung ter dorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Faktor Internal

- a. **Faktor Kepribadian dan Psikologis:** Tindak kejahatan dapat muncul akibat gangguan kejiwaan, kondisi psikologis yang tidak stabil, atau tingkat intelegensi yang rendah. Individu dengan ketidakseimbangan mental atau gangguan psikologis lebih berisiko melakukan tindakan kriminal, terutama ketika berada dalam tekanan atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya.
- b. **Faktor Biologis dan Genetik:** Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek biologis, seperti adanya kelainan pada otak, dapat berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan. Meskipun demikian, kasus mutilasi jarang disebabkan oleh faktor biologis atau genetik semata. Umumnya, perilaku kriminal merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor kompleks, termasuk kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta keadaan psikologis individu.
- c. **Faktor Nilai dan Norma Pribadi:** Keyakinan, moral, serta prinsip hidup seseorang sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap suatu tindakan—apakah dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Individu yang memiliki moralitas dan norma pribadi yang lemah cenderung kesulitan membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas, bahkan bisa menganggap tindakan kejahatan sebagai sesuatu yang benar atau dapat dibenarkan. Karena itu, nilai dan norma pribadi berperan penting dalam membentuk sikap, penilaian, dan respons seseorang terhadap suatu tindakan.

Disebutkan oleh (Rahma, 2025) bahwa fenomena mutilasi juga memperlihatkan adanya degradasi kemanusiaan di masyarakat. Dari tindakan tersebut (mutilasi) juga dapat berdampak menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Dan menurut (Saputra, 2025) Negara perlu menyediakan layanan pendampingan psikososial dan membuka ruang partisipasi aktif bagi keluarga korban dalam proses hukum. Masyarakat juga harus dilibatkan melalui kampanye anti kekerasan dan penyadaran tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Dengan solusi menyeluruh ini tidak hanya pelaku dihukum secara adil, tetapi juga ada upaya pencegahan jangka panjang terhadap tindak kekerasan serupa. Islam menekankan rahmatan lil'alamin (rahmat bagi semesta), sementara mutilasi bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan serta hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu dan kepentingan pribadi. Pentingnya mananamkan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan kesadaran masyarakat terkait dengan tindak kekerasan dan perlindungan hak asasi bisa menjadi alternatif dalam pencegahan kasus pembunuhan mutilasi.

B. Implikasi Hukum Mutilasi dan Hukum Dalam Islam

Disebutkan oleh (Wahyuda et al., 2022) bahwa Hukum adalah sebagai sendi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, iri-ciri yang mencerminkan adanya negara hukum itu adalah cenderung menilai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma hukum. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang dapat mengatur perilaku dan tingkah laku manusia. Hukum dapat berkembang dalam lingkungan sosial karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, individu yang melanggar ketentuan hukum

dikategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan.

Dalam perspektif hukum islam, menurut (Harahap, 2024) Pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu pembunuhan dengan sengaja (*qathl al-'amdi*), pembunuhan tanpa kesengajaan (*qathl al-khattha*'), dan pembunuhan semi-sengaja (*qathl syibh al-'amdi*). Tentu saja, jenis hukuman yang diberikan berbeda untuk tiap bentuk pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pelaku dijatuhi hukuman *qisas* atau hukuman mati. Dalam hukum Islam, prinsip pemberian maaf dari keluarga korban terhadap pelaku sangat dijunjung tinggi. Apabila keluarga korban bersedia memaafkan, maka hukuman bagi pelaku dapat diringankan dari yang semestinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 92 dan Surah Al-Baqarah ayat 178, yang menekankan pentingnya sikap memaafkan sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal ini, kasus pembunuhan mutilasi termasuk kedalam jenis pembunuhan disengaja, dan menurut hukum islam hukuman untuk pelaku mutilasi ini adalah *qisas* (hukuman mati). Seperti istilah nyawa dibayar dengan nyawa. Selain itu, keluarga korban juga diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut *qisas* atau memaafkan pelaku. Jika mereka memilih untuk memaafkan, maka hukuman *qisas* dapat diganti dengan pembayaran *diyat* (tebusan darah) yang nilainya setara dengan seratus ekor unta, terdiri atas 30 ekor unta betina berusia tiga tahun, 30 ekor unta betina berusia empat tahun, dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Dalam konteks modern, *diyat* dapat diganti dengan pembayaran berupa uang tunai yang nilainya disesuaikan dengan harga seratus ekor unta.

Namun pada praktiknya, hukum *qisas* tidak diterapkan di Indonesia. Sistem hukum yang digunakan adalah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 338 hingga Pasal 340. (Lestiani, 2025) menyebutkan bahwa dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai tindak pembunuhan biasa, yaitu perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Bunyi pasalnya adalah: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Dalam pasal ini, unsur pentingnya adalah kesengajaan dalam tindakan, namun tanpa adanya unsur rencana matang sebelumnya seperti dalam Pasal 340 KUHP berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun". Artinya, pembunuhan terjadi secara spontan, misalnya karena pertengkar mendadak, emosi sesaat, atau reaksi impulsif. Pasal ini banyak digunakan dalam kasus-kasus pembunuhan yang tidak didahului oleh niat dan persiapan.

Pada kasus mutilasi pelaku tidak hanya dipandang sebagai pembunuhan, tetapi juga sebagai pelaku pelanggaran moral dan kemanusiaan yang berat, sehingga layak dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut Novalia (2024), Abdul Qadir Audah—seorang ahli hukum pidana Islam—menyatakan bahwa sanksi *ta'zir* nonmaterial dapat diberikan dalam bentuk peringatan, ancaman, teguran atau dampratan, hukuman dera, maupun pidana penjara. Dengan demikian, *ta'zir* dalam aspek nonmaterial memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana Islam, dengan tujuan utama menjaga ketertiban sosial, moral, serta keadilan di tengah masyarakat. Hukuman *ta'zir* pada ranah nonmaterial mencakup sanksi yang tidak hanya bersifat fisik atau materiil, tetapi juga mencakup hukuman yang bersifat nonfisik atau immateriil. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Syarbaini (2023), *ta'zir* diartikan sebagai tindakan untuk mencegah dan menolak, karena bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, *ta'zir* juga dimaknai sebagai bentuk pendidikan, yakni upaya mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari

bahwa tindakannya merupakan kesalahan menurut ajaran agama, sehingga ia tidak lagi mengulanginya di masa mendatang.

Menurut Bari (2020), pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang aman dan harmonis. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mencegah maupun mengatasi tindak kriminal yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan mereka sendiri. Karena lahirnya dan terjadinya kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan mutilasi juga merupakan bagian dari resiko pergaulan hidup di masyarakat. Sitepu (2023) menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi logis atas perlunya keberadaan lembaga yang berfungsi untuk mengawal dan menegakkan hukum secara efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian diharapkan mampu menangani setiap kasus tindak pidana dengan optimal dan profesional, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya menyelesaikan sebuah kasus, tetapi juga menjaga dan mengayomi masyarakat dan memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Mutilasi merupakan tindakan kriminal ekstrem yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan mengakhiri nyawa seseorang sekaligus menghapus jejak kejahatan. Mutilasi disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi antara lain faktor kepribadian dan psikologis, faktor biologis dan genetik, faktor nilai serta norma pribadi, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Dalam hukum Islam, pelaku mutilasi yang tergolong pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman *qisas* (hukuman mati) atau membayar *diyat* (ganti rugi) apabila mendapat keringanan dari keluarga korban. Sementara itu, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338–340 KUHP, dengan ancaman pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam kasus mutilasi, pelaku juga dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena tindakannya tidak hanya dikategorikan sebagai pembunuhan, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap moral dan nilai kemanusiaan. Hukum *ta'zir* diartikan sebagai hukuman yang bersifat pencegahan dan penolakan, karena bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, *ta'zir* juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, yaitu untuk membimbing dan memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari bahwa tindakannya merupakan kesalahan menurut ajaran agama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai implikasi hukum, sosial, psikologis, dan moral dari kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai keagamaan. Prospek dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk merancang model pendidikan dan sosialisasi moderasi beragama yang berfungsi mencegah munculnya perilaku ekstrem yang berujung pada tindak kekerasan/pembunuhan. Serta untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan agama yang menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, empati, dan anti-kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/Pn. Mlg). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 389-409.
<https://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/metadata/article/view/192/268>

- Bari, F. (2020). Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 117-125. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7388>
- Fadilah, R., & Munir, A. (2025). Kriminalitas di Era Modern: Analisis Sosial dan Hukum terhadap Tindak Kekerasan Ekstrem di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Sosial*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.56783/jkhs.v4i1.315>
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitrisia, A. (2025). Literatur Riview dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 41-48. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17407>
- Harahap, M. H., & Azizah, N. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 340-353. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3774>
- Ikhsan, M., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2021). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/352>
- Imran, M. F. (2015). *Mutilasi di Indonesia: modus, tempus, locus, actus*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Mutilasi_di_Indonesia_Modus_Tempus_Locus_Actus?id=rzdIDAAAQBAJ&hl=en_AU&pli=1
- Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1453>
- Maharani, W. O. A., Rahmadani, R., & Tohar, A. A. (2024). Trauma dalam Perspektif Psikologi: Fenomena Perilaku Mutilasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45105–45111. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21444>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir dalam pidana Islam: Aspek non material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Putri, T. A. (2025). Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak Dengan Mutilasi (Studi Putusan 10/PID/2020/PT. JAP). *Jurnal Pencerah Bangsa*, 5(1), 66-70. <https://jurnal.mediaencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/230>
- Rahayu, C. (2025). Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 3(1), 218-229. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2079>
- Rahma, T. S., & Wiranata, I. H. (2025, July). Mutilasi Sebagai Degradasi Kemanusiaan: Urgensi Pendidikan HAM Dan Etika Kewarganegaraan di Indonesia. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 8, pp. 1617-1624). <https://doi.org/10.29407/82z1ym40>
- Rifai, M., Harun, M., & Febriani, R. (2025). Kasus Mutilasi Dan Pengecoran Mayat di Tembalang Semarang Studi Putusan Nomor (528/pid. B/2023/PN smg). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 162-172. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.12864.162-172>
- Saputra, D., & Yusuf, H. (2025). Motif dan Pola Kekerasan dalam Kasus Mutilasi di Semarang: Studi Kasus terhadap Korban Pemilik Usaha Air Isi Ulang. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 4229-4234. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4381>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan*

IPA, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

Sitepu, K. A. B., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2023). Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (studi di kepolisian daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>

Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37-48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>

Wahyuda, I. M. Y., Dewi, A. A. S. L., & Sudibya, D. G. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 55-59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59>

Widyatmoko, B. (2021). *Tindak pidana pembunuhan dengan cara memotong-mungkin mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi*. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 10(1), 52–63. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.10857>